



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/1 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBONGKARAN BANGUNAN DAN PENJUALAN  
HASIL BONGKARAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat usulan permohonan pembongkaran bangunan dalam kondisi rusak berat dan membahayakan lingkungan sekitar sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali dan usulan penjualan bongkaran bangunan dimaksud, dalam status penggunaan pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembongkaran dan penjualan bongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan mengingat barang hasil bongkaran bangunan, sudah tidak menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya persetujuan pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan;
- c. bahwa barang hasil bongkaran merupakan bagian dari Barang Persediaan dan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf d dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik Daerah berupa Barang Persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Pembongkaran Bangunan Dan Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1641 tanggal 24 November 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.  
KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan proses pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan bongkaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
 NOMOR 100.3.3.4/1 TAHUN 2026  
 TENTANG

PERSETUJUAN PEMBONGKARAN BANGUNAN DAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH

**DAFTAR HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG DAPAT DIJUAL**

NO	JENIS BARANG	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	NILAI TAKSIRAN
1	2	3	4	5
1	Bongkaran Wisma Darmawangsa Kamar 3D dan Wisma Prapanca Kamar 5P	Jalan Darmawangsa VIII No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Rp635.000
2	Bongkaran Gedung Kantor	Jalan Ki Mangunsarkoro No. 21, Kota Semarang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK))	Rp660.000
3	Bongkaran Gedung Teater Tertutup	Jalan Ir. Sutami No. 57, Jebres, Kota Surakarta	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Taman Budaya Jawa Tengah)	Rp8.218.000
4	Bongkaran Genteng Atap Tritisan	Jalan Menteri Supeno I Nomor 2, Kota Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Rp800.000

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIBONGKAR DAN DIJUAL HASIL BONGKARANNYA**

NO	JENIS BMD	KODE BARANG	NO. REG	LUAS BANGUNAN	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	HARGA PEROLEHAN	HARGA TAKSIRAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Screenhouse	11.01.33.06.010101.00014.00212.2004-1.3.3.01.01.10.001	000001	162	Jl. Raya Magelang – Kopeng Km 26, Bandungrejo, Ngablak, Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMK Negeri 1 Ngablak)	Rp16.680.000	Rp500.000
2	Bangunan Greenhouse	11.01.33.23.010101.00014.00303.2013-1.3.3.01.01.36.001	000001	112	Jl. Mujahidin, Mungseng, Kabupaten Temanggung	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMA Negeri 3 Temanggung)	Rp50.130.000	Rp1.550.000
3	Bangunan Gazebo	11.01.33.20.010101.00008.00205.2015-1.3.3.01.01.10.001	000001	17	Jl. Jepara - Bangsri, Sagawe, Jinggotan, Kec. Kembang, Kabupaten	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMA Negeri 1 Kembang)	Rp25.000.000	Rp598.000
			000002	17			Rp25.000.000	Rp471.000
4	Bangunan Rumah	11.01.33.03.010101.00015.00419.2025-1.3.3.01.02.12.002	000001	126	Jl. Raya Bojong, Toyareka Kec. Kemangkon, Kabupaten Purbalingga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMK Negeri 1 Kemangkon)	Rp174.296.169	Rp4.412.000
5	Bangunan Kandang Ayam	11.01.33.03.010101.00015.00412.2005-1.3.3.01.01.29.005	000002	120	JL. Raya Selaganggeng, Mrebet, Kabupaten Purbalingga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMK Negeri 2 Purbalingga)	Rp35.000.000	Rp218.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum ,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH  
 SELAKU  
 PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).